

RELAAS PANGGILAN
Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Juli 2025 saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Dian Sri Wahyuni Binti Hartono, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.009 Rw.001, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 23 Juli 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Ali Mahmudi Bin Yudiono Sebagai Pemohon;;

melawan

Dian Sri Wahyuni Binti Hartono Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan ketiga.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.